



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember perlu diatur;
 - b. bahwa adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa yang menimbulkan biaya semakin tinggi maka Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas bagi Pegawai Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2006 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
 - d. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang melaksanakan tugas dinas dalam Wilayah Kecamatan, diluar Kecamatan dan/atau antar Kecamatan dalam Kabupaten Jember
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten Propinsi Bali dan atau ke luar Daerah Propinsi Bali dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Perjalanan Dinas.....

- c. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali lagi ditempat kedudukan.
- ✓ Yang termasuk perjalanan dinas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan ;
 2. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang berada diluar tempat kedudukan / tempat tinggal, untuk mendapat surat keterangan kesehatan untuk kepentingan jabatan;
 3. Diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan / tempat tinggal berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu melaksanakan tugas;
 4. Ditugaskan mengikuti pendidikan diluar tempat kedudukan /tempat tinggal;
 5. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada berdasarkan keputusan majelis kesehatan Pegawai Negeri;
 6. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan karena penyakit yang diderita berdasarkan surat keterangan dokter;
 7. Mengambil/menjemput/mengantar ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Biaya Angkutan Pegawai;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Uang harian;
 - d. Angkutan Setempat;
 - e. Biaya Angkutan dari dan/atau ke Bandara (PP);
 - f. Biaya Angkutan dari dan/atau ke Terminal (PP);
 - g. Airport Tax.
 - h. Uang Representatif bagi Pejabat Negara dan DPRD
- (2) Biaya angkutan pegawai yang menggunakan pesawat atau bus, besarnya didasarkan atas harga tiket yang berlaku.
- (3) Biaya Airpot Tax, besarnya didasarkan atas harga yang berlaku
- (4) Masing-masing jenis tersebut pada ayat (1) dibayarkan dalam satu jumlah lumpsum sebelum perjalanan dilaksanakan.
- (5) Penetapan alat angkutan yang dipergunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Kapal Udara bagi para pejabat yang melaksanakan dinas ke luar daerah Propinsi Bali dan atau bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan ke Ibu Kota Propinsi dan ketempat-tempat lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk penyelesaian tugas-tugas dinas.
 - b. Bilamana daerah tempat tujuan tidak memiliki lapangan udara, maka alat angkut para pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Angkutan Darat (Kereta Api-Bus dan Kapal Laut bagi pegawai yang melaksanakan tugas dinas ke luar daerah Propinsi Bali.
 - d. Para pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah Propinsi Bali dapat diberikan alat angkutan dengan pesawat udara atas persetujuan pejabat yang berwenang.

BAB II

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas adalah sebagai berikut :

1. Bupati Jembrana dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk :
 - Wakil Bupati Jembrana
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
 - Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana
 - Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor
 - Para Camat se Kabupaten Jembrana.
- ✓ 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk para pegawai dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana, untuk para pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor untuk pegawai bawahannya dalam lingkungan Badan/Dinas/Kantor bersangkutan.
5. Camat untuk Kepala Lurah dalam lingkungan Kecamatan bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagai contoh dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- (2) Pejabat yang dimaksud dalam pasal 4 dalam menertibkan SPPD sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis sebagai tersebut dalam lampiran III, IV dan V keputusan bupati ini.
- (2) Jumlah yang tertera dalam lampiran III, IV dan keputusan bupati ini merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.
- (3) Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah Propinsi Bali dan/atau yang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibu Kota Propinsi dan ke Ibu Kota Non Propinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, SPPD tersebut wajib diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan pembayaran dengan melampiri Tiket Bus untuk perjalanan dengan Angkutan Darat dan melampiri Tiket, Airport Tax dan Bording Pass untuk perjalanan dengan Angkutan Udara

(4) Pegawai.....

- (4) Pejabat Negara, DPRD dan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah pada bulan berkenaan, SPPD wajib diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran harus mempertanggungjawabkan SPPD pada bulan tersebut.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Setiap Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Jembrana termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya dapat diperkenankan untuk Pejabat Negara dan DPRD Kabupaten Jembrana. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak diperkenankan.
- (3) Pegawai Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berstatus dan/atau bertugas sebagai sopir dapat diberikan biaya perjalanan dinas sepanjang tenaganya sangat dibutuhkan dan satuan biayanya disetarakan dengan Pegawai Golongan I

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2006 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2007

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 12 Pebruari 2007

BUPATI JEMBRANA.

GEDE WINASA



Diundangkan di Negara
pada tanggal : 13 Pebruari 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBARANA



MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

NO :

Dengan ini memerintahkan kepada

Nama :

Jabatan :

Hari/Tgl :

Untuk mengikuti :

.....

.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Negara,.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)

BUPATI JEMBRANA

td

I GEDE WINASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
LEMBAR :
NOMOR :

1. Pejabat yang berwenang memberikan perintah :				
2. Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Gol	Jabatan	Gaji Pokok	Tk. menurut Peraturan Perjalanan Dinas
a.				
b.				
c.				
dst				
3. Maksud Perjalanan Dinas				
4. Alat angkut yang dipergunakan :				
5. a. Tempat berangkat	:	a.		
b. Tempat tujuan	:	b.		
6. a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	a.		
b. Tanggal berangkat	:	b.		
c. Tanggal harus kembali	:	c.		
7. Pembebanan Anggaran / Instansi :				
8. Keterangan lain-lain :				
			DIKELUARKAN DI	: NEGARA
			PADA TANGGAL	:

Berangkat dari :
(tempat kedudukan).

Ke :
Pada tanggal :

Kepala.....

()

I. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :

Kepala..... Kepala.....

() ()

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :

Kepala Kepala.....

() ()

III. Catatan Lain-lain :

IV. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para Pejabat yang menegaskan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, Nomor B-296/MK/I/4/1974).

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

NO	PROPINSI	UANG HARIAN	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE NON SUITE				
				BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	300.000	875.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
2	SUMATERA UTARA	300.000	3.930.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
3	RIAU	300.000	2.670.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
4	KEPULAUAN RIAU	300.000	3.100.000	700.000	450.000	350.000	200.000	150.000
5	JAMBI	300.000	813.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000
6	SUMATERA BARAT	300.000	2.670.000	850.000	600.000	400.000	300.000	250.000
7	SUMATERA SELATAN	300.000	1.440.000	750.000	500.000	350.000	250.000	200.000
8	LAMPUNG	300.000	2.220.000	550.000	400.000	350.000	300.000	200.000
9	BENGKULU	300.000	650.000	600.000	400.000	350.000	300.000	200.000
10	BANGKA BELITUNG	300.000	975.000	550.000	400.000	350.000	250.000	150.000
11	BANTEN	300.000	2.750.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
12	JAWA BARAT	350.000	1.630.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
13	DKI JAKARTA	450.000	7.920.000	1.200.000	700.000	550.000	400.000	300.000
14	JAWA TENGAH	300.000	3.232.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
15	D.I. YOGYAKARTA	350.000	3.722.000	750.000	550.000	400.000	300.000	200.000
16	JAWA TIMUR	350.000	4.770.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	350.000	4.650.000	750.000	600.000	450.000	300.000	200.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000	1.625.000	600.000	500.000	350.000	250.000	200.000
19	KALIMANTAN BARAT	300.000	682.000	700.000	500.000	350.000	250.000	200.000
20	KALIMANTAN TENGAH	300.000	622.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
21	KALIMANTAN SELATAN	300.000	1.800.000	650.000	500.000	400.000	250.000	150.000
22	KALIMANTAN TIMUR	350.000	5.250.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
23	SULAWESI UTARA	300.000	2.380.000	750.000	600.000	500.000	350.000	200.000
24	GORONTALO	300.000	796.000	650.000	500.000	450.000	300.000	150.000
25	SULAWESI BARAT	300.000	1.198.000	600.000	500.000	400.000	300.000	150.000
26	SULAWESI SELATAN	350.000	2.500.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
27	SULAWESI TENGAH	300.000	900.000	700.000	500.000	400.000	300.000	150.000
28	SULAWESI TENGGARA	300.000	340.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
29	MALUKU	300.000	650.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
30	MALUKU UTARA	300.000	200.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
31	PAPUA	450.000	1.220.000	850.000	600.000	450.000	350.000	250.000
32	IRIAN JAYA BARAT	400.000	960.000	650.000	500.000	400.000	300.000	200.000
RATA - RATA			2.064.849	695.455	512.121	387.879	281.818	190.909


Keterangan :

1. Uang harian terdiri dari uang saku dan transport lokal

2. Peruntukkan hotel berbintang

- a. Hotel Bintang Lima : Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD
- b. Hotel Bintang Empat : Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II
- c. Hotel Bintang Tiga : Pejabat eselon III / Gol. IV
- d. Hotel Bintang Dua : Pejabat eselon IV / Gol. III
- e. Hotel Bintang Satu : PNS Gol II dan Gol. I

3. Untuk pejabat negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Propinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima maka Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di propinsi tersebut.



RAN IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

R : 9 TAHUN 2007

AL : 12 FEBRUARI 2007

NG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

R	URAIAN	BUPATI/WAKIL BUPATI (Rp)	KETUA/WAKIL DPRD	ANGGOTA DPRD	TINGKAT PEGAWAI GOLONGAN			
					A	B	C	D
					(IV) (Rp)	(III) (Rp)	(II) (Rp)	(I) (Rp)
	KELUAR DAERAH							
	ANTAR PROPINSI							
	1. Biaya Angkutan dari dan/atau ke bandara (PP)	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	-	-
	2. Biaya Angkutan dari dan atau/ ke terminal Bus (PP)	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ANTAR KABUPATEN PROPINSI BALI							
a	PERJALANAN DENGAN MENGINAP							
	1. Penginapan	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	145.000,00	120.000,00	110.000,00
	2. Uang harian	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	20.000,00	25.000,00
b	PERJALANAN PULANG PERGI							
	Keluar Kabupaten Jembrana	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
	DI DALAM DAERAH							
	Dalam Kabupaten Jembrana:							
	- Luar dan/atau antar Kecamatan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
	- Dalam Wilayah Kecamatan	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-



BUPATI JEMBRANA

GEDE WINASA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 9 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

A. UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN DPRD

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	ORANG/HARI
		ANTAR PROPINSI
	PEJABAT NEGARA DAN DPRD	
1	Bupati/Ketua DPRD	450.000,00
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	300.000,00
3	Anggota DPRD	250.000,00

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	ORANG/HARI
		KE LUAR KABUPATEN JEMBRANA DALAM PROVINSI BALI
	PEJABAT NEGARA DAN DPRD	
1	Bupati/Ketua DPRD	200.000,00
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	175.000,00
3	Anggota DPRD	150.000,00

